

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman komputerisasi sekarang, dalam bidang ilmu pengetahuan dan inovasi dimana berkembangnya begitu pesat, secara luar biasa mengubah standar perilaku pribadi setiap orang dalam memanfaatkan berbagai jenis inovasi data dan administrasi elektronik. Kemajuan mekanis dimanadijadikan bahan kajian terbaru di Indonesia yakniTeknologi Financial (*fintech*) di bidang administrasi atau jasa keuangan dimana digabungkan dengan inovasi.¹

Hubungan sah adalah hubungan yang muncul karena adanya hubungan terikat antara pihak-pihak yang memiliki hak di satu sisiserta komitmen di sisi lain. Hubungan sah antara pihak-pihak *fintech* adalah hubungan di mana undang-undang menurunkan hak pengelola bisnis teknologi dan menunjukkan komitmen pada pertemuan yang berbeda, khususnya pertemuan klien *fintech*, dan sebaliknya. Hubungan hukumdimana terjalin antara perkumpulan dalam bisnis *fintech* muncul karena adanya kesepakatan.²

OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan memiliki system yang terintegrasi dalam sektor jasa keuangan, dan OJK juga mengawasi bisnis *fintech* yang merupakan salah satu bisnis di sektor jasa keuangan. Pedoman bisnis *fintech* di Indonesia pertama sekali diberikan dari OJK berdasarkan Pedoman Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 mengenai Penatausahaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Inovasi Data. Mendapatkan dan memperoleh uang tergantung pada sistem data elektronik, dimana berarti startup menawarkan tahap kredit online.³

¹ Immanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tanggerang , Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.20, Edisi 1, hlm. 133, 2017.

² E. Santi, B. Budiharto & H. Saptono ‘Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK. 01/2016)’ (2018) 6 Diponegoro Law Journal 1, 13.

³ Ferry Hendro Basuki & Hartina Hussein, ‘Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survey Pada Bank di Kota Ambon)’ (2018) 2 Jurnal Manajemen dan Bisnis 60, 66.

Administrator bisnis *Fintech*ada komitmen untuk mengkonfirmasi kerangka kerja elektronik yang mereka awasi sesuai dengan pengaturan undang-undang dan pedoman; menjaga realitas, legitimasi, privasi, ketepatan dan kepentingan dan kepastasan untuk mendapatkan, mengumpulkan, menangani, memeriksa, menyimpan, menunjukkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, menyebarkan, dan memusnahkan informasi individu. Setiap pertemuan dimana mendapatkan, mengumpulkan, mengukur, memeriksa, menyimpan, menunjukkan, melaporkan, mengirim serta menyebarkan informasi individu tanpa hak atau bertentangan dengan pedoman ini dan undang-undang dan pedoman yang berbeda akan bergantung pada persetujuan peraturan sebagai peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian singkat latihan serta juga pernyataan di online (situs).

Pelaku usaha Fintech dimana terdaftar di OJK saat melakukan kegiatannya ada beberapa pedoman, salah satunya tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha di luar dimana diatur pada pedoman OJK sendiri, tak diperkenankan tindakan baiknya bagi bank maupun untuk penerimaan kredit, dan tak boleh menyebar data dimana tidak sesuai dengan aturan berlaku, serta ada banyak batasan berbeda. Bisnis onlinenya ataupun elektroniknya, terutama bisnis bantuan keuangan *fintech*, diidentikkan pada UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Keamanan Pembeli.

Otoritas Jasa Keuangan berperan saat perlindungan hukumnya untuk konsumen diberikan yaitu menyetujui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Perkreditan Berbasis Teknologi Informasi dimana berikut dikenal POHK LPMUBTI, dimana termasuk pada Jasa Keuangan untuk Surat Edaran Perusahaan Jasa Keuangan No.2/SEOJK.07/2014 mengenai Penyelesaian Pelayanan serta Pengaduan Konsumen.⁴

Terdapat sebuah contoh kasus terhadap seorang guru honor yang berinisial ‘S’ yang berusia 32 tahun dan memiliki 2 anak, yang saat itu sudah mengabdi sebagai guru TK di Malang selama 13 tahun. Dalam kasusnya bahwa Guru TK ini dipecat sebab dikejar-kejarnya oleh 24 *debt collector* sampai hampir bunuh diri. Bukan bunuh diri saja, dikeluarkannya juga di sekolah, kehilangan pekerjaannya sebagai guru TK, juga kerabatnya serta teman-temannya ditempat ia bekerja ikut

⁴ I Wayan Bagus Pramana, 2018, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.6, No 03, hlm. 04.

hilang. Dihadapan Wali Kota, wanita berinisial ‘S’ mencertiakan bahwa dia terlilit utang di 24 aplikasi Pinjaman Online untuk membayar uang kuliah. Dan untuk kasus ini, Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri mengatakan bahwa persoalan tersebut sudah ditangani Satgas Waspada Investasi (SWI) pusat.⁵

Kami memilih judul “TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PENGANCAMAN OLEH PERUSAHAAN FINANCIAL ONLINE” karena kasus seperti tadi masih baru dan jarang ditemukan sehingga penulisan skripsi ini bermanfaat dan menjadi semakin menarik untuk dibahas. Juga membantu masyarakat yang belum memahami mengenai Pinjaman Online dan sebagainya. Dan menjadi referensi bahwa masalah yang serupa pasti akan terjadi dimasa selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana Pengaturan Pidana dalam Pengancaman oleh Perusahaan *Financial Technology (fintech)*?
- b) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pengancaman oleh Perusahaan *Financial Technology (fintech)*?

C. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Pengaturan Pidana dalam Pengancaman oleh Perusahaan *Financial Technology (fintech)*.
- b) Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pengancaman oleh Perusahaan *Financial Technology (fintech)*.

⁵https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5575041/harapan-guru-tk-yang-diteror-24-debt-collector-saat-bertemu-wali-kota-malang?utm_content=detikcom&utm_term=echobox&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3Nc5kb6Gpor39C4SjI90ayPU_d6_XdvGGnSiLK1J7FIBmxDRUiYQ8jhKM#Echobox=1621429969 diakses pada hari Jumat 21 Mei 2021 pukul 15.30 WIB.